

Pancasila. Ia tidak sependapat dengan usulan negara Islam Indonesia. Hal tersebut terkait langsung dengan fiqh siyasi>

3. Konsekuensi dari pemikirannya tentang demokrasi dan NKRI, Abdurrahman Wahid menolak legislasi fikih dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah atau aturan perundangan yang lain. Sebagai konsekuensi dari penolakannya terhadap formalisasi hukum Islam, ia mengajukan alternatif pribumisasi hukum Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ide besarnya pribumisasi Islam.
4. Beberapa persoalan tersebut melahirkan permasalahan yang penting, yaitu bangunan epistemologi dan metodologi fikih dalam mengembangkan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks ke-Indonesiaan.
5. Banyak tawaran solusi terkait dengan permasalahan hukum Islam di Indonesia yang diberikan para ahli yang sumbangsihnya tidak sedikit. Pemikiran fikih Abdurrahman Wahid tersebut memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Beberapa permasalahan tersebut terlalu luas untuk diteliti secara keseluruhan. Oleh karena itu perpipak pada alasan dan pertimbangan yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, tulisan ini dibatasi pada pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hukum Islam. Penelitian diarahkan pada konstruk pemikiran hukum Islam Abdurrahman Wahid yang meliputi ranah ontologi, epistemologi dan aksiologinya yang melandasi pemikiran-pemikirannya dalam berbagai aspek. Penelitian juga dilakukan untuk mengkaji kontribusi pemikirannya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Studi ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan di atas sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh perihal pemikiran fikih Abdurrahman Wahid, konstruksi metodologi dan kontribusinya bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia. Hasil temuannya diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan khazanah pemikiran hukum Islam Indonesia yang tetap valid secara teologis, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai lokal dan persoalan kekinian. Hasil penelitian juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para akademisi bahwa basis pemikiran Abdurrahman Wahid adalah Islam dan memiliki akar tradisi pemikiran fikih yang kuat, baik sebagai pendekatan maupun metode.

Secara praktis, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif bagi para praktisi (politisi, birokrasi atau agamawan) dalam merespon dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Studi ini mencoba memberikan gambaran betapa fikih, *usul al-fiqh* dan *maqasid al-shari'ah* bukanlah doktrin statis tetapi saling terkait dalam membentuk sebuah pola ajaran yang komprehensif, dinamis dan aplikatif.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian hukum Islam di Indonesia, secara garis besar mengambil tema kajian pemikiran tokoh, institusi, kitab-kitab fikih, undang-undang dan substansi pemikiran. Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur, adalah salah

seorang tokoh yang dikenal dari berbagai kalangan. Mereka yang mengenalnya tidak semua sepaham dan bersikap apologetis terhadap Abdurrahman Wahid dan pemikirannya. Apresiasi atas pemikirannya bukan hanya diwujudkan dalam bentuk penerimaan, atau pembelaan, tetapi juga dalam bentuk penelitian dan kajian kritis bahkan penolakan.

Tidak sedikit buku, Tesis, Disertasi dan artikel yang mengkaji pemikirannya dengan mengambil tema dan pendekatan yang beragam. Oleh karena itu untuk menghindari pengulangan, penulis kemukakan beberapa hasil kajian pustaka yang terkait dengan tema tersebut yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori.

Pertama, penelitian biografi. Berkaitan dengan penelitian ini, salah satu karya yang cukup monumental adalah *Biografi Gus Dur : The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* ditulis oleh Greg Barton peneliti barat yang antusias terhadap Abdurrahman Wahid.³² Buku tersebut, yang dalam edisi Indonesia diterbitkan LKiS, secara detail melukiskan perjalanan Gus Dur mulai dari lingkungan keluarga, perjalanan intelektual, politik dan aktivitas sosial budaya. Sebelumnya Greg Barton menulis buku yang berjudul *Gagasan Islam Liberal di Indonesia : Pemikiran Neo-modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid, 1968-1980* diterbitkan Paramadina Jakarta.³³ Greg Barton mengkatagorikan Abdurrahman Wahid bersama Nurcholish Madjid, Djohan Efendi dan Ahmad Wahib sebagai pemikir

³² Greg barton, *Biografi Gus Dur*, Terj. Lie Hua (Yogyakarta : LkiS, 2008)

³³ Greg Barton, *Gagasan Islam liberal di Indonesia : pemikiran neo-modernisme Nucholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid 1968-1980*, Terj. Nanang Tahqiq (Jakarta : Paramadina, 1999)

menggali paradigma *usūl fiqh* dari berbagai pemikiran Abdurrahman Wahid yang tersebar di berbagai artikel, karena ia memang tidak menulis karya *usūl fiqh* secara utuh, tetapi lebih pada bagaimana *usūl fiqh* dijadikan paradigma untuk membaca pemikiran multikulturalnya.

Dari beberapa kajian tersebut, penelitian tentang pemikiran hukum Islam Abdurrahman Wahid belum mendapat banyak perhatian. Bahkan Marzuki Wahid tidak memasukkan pemikiran hukum Islam ke dalam kategori yang tersendiri. Padahal menurut peneliti pemikiran hukum Islam merupakan aspek penting, di samping teologi dan tasawuf yang banyak mendasari pemikiran dan tindakannya. Penelitian Dahlan, Mukhlas dan Nur Kholik serta Jondra sudah memulai langkah tersebut, namun masih perlu pendalaman dan perluasan untuk mampu melihat konstruk utuh dari bangunan pemikiran fikihnya.

G. Kerangka Teoritik

Islam sebagai agama wahyu membawa misi yang jelas dan fundamental yang berpengaruh pada terbentuknya sistem sosial dan peradaban manusia. Perubahan fundamental telah dilakukan Rasulullah saw terhadap budaya Arab, seperti sistem kepercayaan, keluarga, sistem sosial dan budaya egalitarian yang dibangun dari ajaran tauhid.

Islam turun dalam masyarakat Arab yang berbudaya, sehingga terjadi pergumulan antara Islam dengan peradaban, adat dan sistem sosialnya. Pergumulan tersebut bukan berarti penghapusan secara total budaya Arab. Pada periode nabi, ketika proses tashri sedang berlangsung, tidak semua tradisi Arab

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sumber data

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library reseach*), yaitu studi yang data-datanya berasal dari literatur-literatur yang relevan kemudian dianalisis muatan isinya. Penelitian ini melihat pemikiran Abdurrahman Wahid sebagai fakta sosial yang akan diamati, dideskripsikan, dianalisis dan disimpulkan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang memadai atas pemikiran fikih Abdurrahman Wahid, diperlukan penelusuran informasi yang tidak sederhana. Di samping ia tidak menulis teori secara utuh tentang hukum Islam, juga karena gagasan-gagasan tersebut tersebar dalam berbagai artikel yang tidak selalu bertemakan hukum Islam. Oleh karena itu penulis akan melakukan kajian atas sumber-sumber pustaka baik sumber primer maupun sekunder.

a. Sumber primer

Data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Abdurrahman Wahid yang terkait langsung dengan permasalahan fikih dan karya-karyanya yang lain yang memiliki relevansi dengan pemikiran fikih. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan ditambahkan pula karya-karya yang mengkaji Abdurrahman Wahid dari berbagai aspeknya.

b. Sumber sekunder

Data skunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan *usūl fiqh* dan kaidak-kaidah *fiqhiyyah* seperti kitab-kitab *usūl fiqh* baik klasik maupun kontemporer, kitab-kitab *qawā'id fiqhiyyah* dan kitab-kitab lain yang memiliki keterkaitan baik dengan materi pembahasan

kondisi masyarakat tertentu. Pemikiran Abdurrahman Wahid yang tersebar dalam berbagai media dan buku merupakan hasil interaksi dengan realitas dan problematika masyarakat yang dihadapi, sehingga dibutuhkan pemahaman atas latar belakang sosio historis yang melingkupinya.

3. Tehnik analisis data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan gambaran secara utuh kerangka epistemologi fikih yang melandasi pemikirannya. Adapun metode yang digunakan metode deskriptif, konten analisis dan hermeneutik.

Metode deskriptif dilakukan untuk menemukan gambaran utuh konstruksi epistemologi fikih Abdurrahman Wahid. Metode deskriptif dalam peneliti ini dilakukan dalam dua tahap yaitu 1) peneliti menginterpretasikan dan menganalisis pemikirannya pada tema-tema khusus dan kemudian berusaha mengenali pandangan fundamental yang mendasari apa yang menjadi pokok persoalannya. 2) Setelah membuat deskripsi terhadap tema-tema khusus secara parsial, peneliti melalui kerja induktif mendeskripsikan kerangka umum yang mendasari pemikirannya (pada bab iv). Pada tahap ini dilakukan interpretasi atas semua konsep dan aspek-aspek pemikiran menurut keselarasannya satu sama lain, sehingga dapat ditemukan benang merah dari pemikiran fikihnya.

Baik tahap pertama maupun kedua digunakan pula metode konten analisis dan hermeneutik. Konten Analisis digunakan untuk memperoleh pemahaman isi pesan yang disampaikan sumber data dan dianalisis secara sistematis. Sedangkan hermeneutik digunakan dalam dua aspek. Pertama untuk memahami bagaimana

pertama Bab ini berbicara tentang biografi Abdurrahman Wahid, karya-karya dan pemetaannya. Bagian kedua membicarakan tentang pemikirannya tentang hukum Islam, lima konsep dasar dan pribumisasi hukum Islam. Dengan demikian bab ini diharapkan mampu menjadi pijakan dan pengantar untuk kajian selanjutnya yang lebih spesifik dan mendalam.

Bab ketiga membicarakan tentang ijtihad Abdurrahman Wahid dalam menanggapi berbagai persoalan yang dihadapi. Bagian pertama bab ini membicarakan tentang negara pancasila yang dilandasi oleh pemikiran relasi agama dan negara yang bermuara pada wajib tidaknya mendirikan negara Islam. Sub bab kedua membicarakan tentang deformalisasi hukum Islam sebagai kelanjutan dari pandangannya tentang negara Islam. Bagian ketiga dan selanjutnya membicarakan tentang kedudukan perempuan dalam Islam, problematika penarapan hukum pidana Islam dalam konteks negara bangsa Indonesia, dan fikih ibadah.

Bab keempat mengkaji kerangka teoritis pemikiran fikih Abdurrahman Wahid yang mendasari banyak pemikiran dan tindakannya. Pertama bab ini membicarakan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hukum Islam yang meliputi karakteristik hukum Islam. Bagian kedua membicarakan tentang konstruksi *maqasid shari'ah*nya. Bagiam berikutnya membicarakan tentang kerangka epistemologi hukum Islam yang meliputi metode pengembangan hukum Islam terutama terkait dengan upaya pribumisasi hukum Islam. Pada bagian akhir bab ini dibicarakan bagaimana konstribusinya bagi pengembangan hukum di Indonesia ke depan.

